

**PERJANJIAN YANG DILARANG DALAM
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT MENURUT
UU NO. 5 TAHUN 1999¹**

Oleh: Jonathan W. S. Van Rate²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perjanjian yang dilarang menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 3) dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran perjanjian yang dilarang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak semata-mata mengatur perilaku para pelaku usaha, melainkan pada giliran akhirnya akan memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Berbagai produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan/atau didistribusikan/dijual oleh para pelaku usaha pada akhirnya membutuhkan konsumen, sehingga perlindungan konsumen menjadi bagian penting yang dicapai oleh undang-undang tersebut. 2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran perjanjian-perjanjian yang dilarang, dapat berupa sanksi yaitu sanksi administratif yang merupakan domain KPPU, sedangkan penegakan hukum berupa pidana pokok maupun pidana tambahan merupakan domain pengadilan.

Kata kunci: Perjanjian, dilarang, persaingan usaha tidak sehat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan usaha pada hakikatnya adalah persaingan bisnis (*business competition*) yang dalam sejarahnya berlangsung ketat dan keras. Pelaku usaha yang satu saling bersaing bahkan mematikan pelaku usaha lainnya agar menikmati hasil dari kemenangannya bersaing tersebut, bahkan dengan menggunakan segala cara yang penting mampu tampil sebagai pemenang dalam persaingan tersebut. Praktik pemberian hak monopoli berdasarkan Kepres-Kepres tersebut oleh putra-putri Presiden

Soeharto pada waktu itu menjadi bahan perhatian dalam penyusunan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Hal itu tampak pada Penjelasan Umumnya yang antara lainnya menjelaskan bahwa, para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial.

Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut, menuntut kita untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perseorangan atau kelompok tertentu.

Konsep persaingan usaha (*fair competition*) dengan sendirinya berlawanan dengan konsep persaingan usaha tidak sehat *unfair competition*, namun dalam kenyataannya di Indonesia masih ditemukan praktik bisnis yang hingga sekarang belum tersentuh oleh aparat penegak hukum, apakah dapat dikualifikasi melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, antara lainnya ialah pelaku bisnis pertelevisian di Indonesia misalnya perusahaan dengan nama RCTI, Global, MNC, ITV dan lainnya yang dimiliki oleh ketua umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Salah satu bagian yang termasuk perjanjian yang dilarang ialah kartel, yang dalam praktiknya sering disebut-sebut terjadi kartel ketika sejumlah barang atau komoditi hilang atau langka di pasaran, misalnya bawang putih, garam, gula, kedele, dan lain-lainnya yang sering terjadi pada waktu kegiatan keagamaan dan hari-hari raya seperti natal, tahun baru, puasa, lebaran. Hilang atau langkanya sejumlah komoditi tersebut sering disebut oleh praktik kartel yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan sehingga harganya melonjak drastis.³

Kartel itu sendiri adalah bagian dari perjanjian yang dilarang, yang menurut Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Dr. Elisabeth Winokan, SH, M.Si

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101497

³ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 68.

pemasaran suatu barang atau suatu jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”⁴

Beberapa importir daging sapi misalnya, yang memahami bahwa menjelang dan ketika berlangsungnya hari keagamaan atau hari raya, masyarakat sangat membutuhkan daging sapi, kemudian para importir berkomitmen menahan pasokan daging sapi ke pasaran, sehingga harganya melonjak tajam, adalah contoh dari praktik kartel dan merupakan bagian perjanjian yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Peran dan fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna menegakkan hukum dan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menjadi bagian penting dalam penelitian ini, oleh karena KPPU adalah lembaga yang secara khusus memiliki tugas (Pasal 35) dan wewenang (Pasal 36) yang diberi dan diamanatkan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perjanjian yang dilarang menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 3)?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran perjanjian yang dilarang?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, mengemukakan, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁵

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perjanjian Yang Dilarang Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memberikan rumusan tentang perjanjian pada Pasal 1 angka 7, bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.”⁶

C.F.G. Sunaryati Hartono, mengkritisi redaksi Pasal 1 angka 7 tentang Perjanjian tersebut bahwa, dengan adanya definisi tentang perjanjian di dalam Pasal 1 angka 7 itu menimbulkan kesan seakan-akan ‘perjanjian’ oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini berbeda dengan arti istilah hukum yang lazim digunakan di kalangan hukum, karena di situ dikatakan bahwa apabila terjadi suatu perbuatan dengan nama apa saja yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain, maka terjadilah suatu perjanjian.⁷

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, dengan definisi itu maka arti istilah perjanjian tidak menjadi lebih jelas, tetapi justru lebih kabur. Menurut penulis, redaksi Pasal 1 angka 7 tentang perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis, juga mengaburkan rumusan perjanjian menurut sistem hukum perjanjian di Indonesia.

Mengenai perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, jelaslah sebagai pengaturan sejumlah perjanjian yang tidak boleh dibuat dan dilakukan oleh para pelaku usaha. Menurut Ahmadi Miru,⁸ sejumlah perjanjian sebagai perjanjian yang diatur secara khusus yang mendampingi perjanjian menurut KUHPerdara yang mengatur ruang lingkupnya secara khusus, antara lain adalah:

- a. Perjanjian antara pelaku usaha dan pelaku usaha secara khusus yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen, yang diatur di dalam Undang-

⁶ Lihat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, (Pasal 1 angka 7).

⁷ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Perilaku Bisnis dan Persaingan Usaha Yang Sehat*, (dalam A.F. Elly Erawaty (ed.), Seminar Membenahi Perilaku Bisnis Melalui UU No. 5 Tahun 1999, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 9.

⁸ Ahmadi Miru, *Op Cit*, hlm. 10-11

⁴ Lihat UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 11).

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 24.

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- c. Perjanjian antara nonprofessional dan nonprofessional lainnya yang diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menurut perjanjian yang dilarang pada Bab III, yang terdiri atas:

1. Oligopoli;
2. Penetapan harga;
3. Pembagian wilayah;
4. Pemblokiran;
5. Kartel;
6. Trust;
7. Integrasi vertikal;
8. Perjanjian tertutup; dan
9. Perjanjian dengan pihak luar negeri.

Tentang oligopoli (bahasa Inggris, *oligopoly*), menurut Steven H. Gifis, diartikannya sebagai “*An Industry in Which a few large sellers of substantially identical products dominate the market.*”⁹

Menurut Kamus Hukum,¹⁰ oligopoli diartikan sebagai bentuk persaingan dalam industri yang dikuasai oleh beberapa penjual yang tindakannya saling mempengaruhi. Berdasarkan pada beberapa rumusan tentang oligopoli, di dalamnya terkandung beberapa unsur, yakni:

1. Oligopoli adalah bentuk persaingan usaha;
2. Oligopoli disebabkan penguasaan industri oleh segelintir pelaku usaha;
3. Oligopoli menyebabkan pangsa pasar dikuasai oleh segelintir pelaku usaha.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang oligopoli dalam Pasal 4 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3

(tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Perjanjian yang dilarang berikutnya menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ialah *trust*. Menurut Kamus Hukum,¹¹ *Trust* diartikan sebagai suatu kerjasama antara pelaku usaha dengan tujuan untuk menakut-nakuti orang banyak dan si penjahat sendiri dengan memberikan sanksi yang berat, sehingga dengan penerapan sanksi yang berat itu baik pelaku maupun orang lain akan jera melakukan perbuatan yang dimaksud.

Menurut Galuh Puspaningrum,¹² *trust* merupakan perjanjian kerjasama beberapa perusahaan berafiliasi menjadi perusahaan yang besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa.

Berbeda dengan kartel yang hanya diikat oleh kesepakatan saja, namun perjanjian *trust* lebih bersifat integratif, artinya, anggota *trust* tidak hanya diikat oleh perjanjian juga perusahaan gabungan yang lebih besar.¹³

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perjanjian Yang Dilarang

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur ketentuan tentang Sanksi pada Bab VIII, yang terdiri atas tindakan administratif, pidana pokok, dan pidana tambahan.

Sanksi administratif adalah kewenangan dari komisi pengawas persaingan usaha (KPPU), sedangkan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan adalah domain pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya.

KPPU itu sendiri menurut Pasal 1 angka 18, dirumuskan bahwa “Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Pasal 35 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan, “Tugas Komisi meliputi:

⁹ Steven H. Gifis, *Law Dictionary*, Barrons Educational Series, New York, 1984, p. 324.

¹⁰ M. Marwan dan Jimmy.P, *Op Cit*, hlm. 464.

¹¹ M. Marwan dan Jimmy. P., *Op Cit*, hlm. 617.

¹² Galuh Puspaningrum, *Op Cit*, hlm. 39.

¹³ Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm. 91.

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini; dan
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada presiden dan dewan perwakilan rakyat.

Berdasarkan pada tugas KPPU tersebut, jelaskan bahwa tugas melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, merupakan tugas KPPU yang utama dan pertama.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 juga mengatur wewenang KPPU, dalam Pasal 36 bahwa wewenang komisi meliputi:

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

- c. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan ini;
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;
- h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan tugas dan wewenang KPPU tersebut, menurut penulis, domain sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian yang dilarang hanya sebatas sanksi administratif.

Sanksi itu sendiri menurut Kamus Hukum,¹⁴ diartikan sebagai ancaman hukuman; suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-

¹⁴ M. Marwan dan Jimmy. P., *Op Cit*, hlm. 552.

undang, norma-norma hukum; akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain atas sesuatu perbuatan. Sanksi administratif adalah satu sanksi yang bersifat administratif belaka yang menurut Pasal 47 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, disebutkan tindakan administratif oleh KPPU, ialah sebagai berikut:

- (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16, dan/atau
 - b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
 - c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat dan/atau
 - d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi domain; dan/atau
 - e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan/atau
 - f. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau
 - g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).

Menurut penulis, kehadiran KPPU dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mempunyai kemiripan dengan kehadiran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang tugas dan wewenang BPSK oleh Pasal 52, meliputi:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan

cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan, baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Penegakan hukum dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian yang dilarang menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, selain dilakukan berdasarkan tindakan administratif, juga berdasarkan ketentuan pidana pokok dan pidana tambahan yang merupakan domain pengadilan.

Menurut Pasal 48 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, disebutkan bahwa:

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28 diancam pidana denda serendah-

rendahnya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,- (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 juga mengatur pidana tambahan sebagai bagian dari sanksi dalam Pasal 49, bahwa “Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan izin usaha; atau
- b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Menurut penulis, penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 hanya berupa pelanggaran, bukan kejahatan. Hal itu tampak dari sejumlah redaksi ketentuannya yang menyebutkan ‘pelanggaran’, dan sama sekali tidak menyebutkan sebagai suatu ‘kejahatan’.

Demikian pula dilihat dari adanya pidana kurungan yang rendah, menunjukkan indikasi bahwa pembentuk undang-undang menempatkan sanksi terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah sanksi pidana kurungan, hanya sebagai pengganti denda.

Apabila dicermati secara mendalam, sebenarnya sanksi berupa pencabutan izin usaha tidak seharusnya ditempatkan sebagai pidana tambahan, melainkan sebagai sanksi berupa tindakan administratif, oleh karena di dalamnya terkait aspek yang bersifat administratif berupa pencabutan izin usaha. Konsep pencabutan izin usaha sebenarnya tidak termasuk ke dalam pencabutan hak menurut Pasal 10 bahwa pidana tambahan, berupa pencabutan hak-hak tertentu yang dalam Pasal 35 KUHP, tidak termasuk di dalamnya ialah pencabutan izin usaha.

Atas dasar itulah, penempatan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menurut penulis, seyogianya ditempatkan sebagai bagian dari tindakan administratif.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dihadapkan pada tantangan berat, oleh karena eksistensi KPPU dipertaruhkan. KPPU yang semakin agresif di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya apabila tidak profesional dan juga tidak profesional, hanya mengancam iklim dunia usaha yang penting sekali dalam memelihara, menjaga dan mengembangkan kegiatan usaha di Indonesia.

Persaingan usaha tidak sehat pada dasarnya patut diwaspadai, namun substansinya lebih tertuju pada perilaku di antara para pelaku usaha itu sendiri agar dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak melakukan atau membuat perjanjian-perjanjian yang dilarang.

Menurut penulis, ruang lingkup tugas dan kewenangan KPPU masih belum mandiri, oleh karena tidak dilengkapi dengan tugas dan kewenangan memaksa seperti menghadirkan pelaku usaha, menghadirkan saksi dan lain-lainnya, yang jika pelaku usaha itu misalnya tidak bersedia memenuhi panggilan dan pemeriksaan oleh KPPU, maka KPPU itu sendiri tidak memiliki kewenangan sendiri (otonom) sebagaimana kewenangan yang ada pada penyidik sebagaimana diatur dalam KUHP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak semata-mata mengatur perilaku para pelaku usaha, melainkan pada giliran akhirnya akan memberikan perlindungan

hukum terhadap konsumen. Berbagai produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan/atau didistribusikan/dijual oleh para pelaku usaha pada akhirnya membutuhkan konsumen, sehingga perlindungan konsumen menjadi bagian penting yang dicapai oleh undang-undang tersebut.

2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran perjanjian-perjanjian yang dilarang, dapat berupa sanksi yaitu sanksi administratif yang merupakan domain KPPU, sedangkan penegakan hukum berupa pidana pokok maupun pidana tambahan merupakan domain pengadilan.

B. Saran

1. Dalam rangka pembaruan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, perlu diperkuat dan dipertegas apa yang menjadi tugas dan kewenangan KPPU secara otonom, sehingga tanpa bantuan pihak penyidik menurut KUHP, KPPU dapat dengan sendirinya melakukan tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan.
2. Perlu dipertegas lembaga KPPU tidak sampai menimbulkan iklim berusaha yang tidak kondusif karena terlalu gencar dan agresif melakukan tugas dan kewenangannya pada para pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Badruzaman Darus Mariam, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Basyaib Hamid, dkk (ed.), *Mencuri Uang Rakyat. 16 Kajian Korupsi di Indonesia*, Buku 1, Yayasan Aksara Untuk Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2002.
- Erawaty A.F. Elly (ed.), *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Fuady Munir, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Gifis Steven H., *Law Dictionary*, Barrons Educational Series, New York, 1984.
- Hartono C.F.G. Sunaryati, *Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Perilaku Bisnis dan Persaingan Usaha Yang Sehat*, (dalam A.F. Elly Erawaty (ed.), Seminar Membenahi Perilaku Bisnis Melalui UU No. 5 Tahun 1999, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Ilmar Aminuddin, *Privatisasi BUMN di Indonesia*, Hasanuddin University Press, Makassar, 2004.
- Is Muhamad Sadi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016.
- Lubis Andi Fahmi, et al, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, KPPU-Deutsche Gessellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), Jakarta, 2009.
- Manan Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara* (Dalam Mashudi dan Kuntana Magnar (ed.), Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Marwan M. dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Puspaningrum Galuh, *Hukum Perjanjian Yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015.
- Setiawan I Ketut Oka., *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Usman Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Wijatno Serian dan Ariawan Gunadi,
*Perdagangan Bebas dalam Perspektif
Hukum Perdagangan Internasional*,
Grasindo, Jakarta, 2014.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3817)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3821)

Sumber Lain

Bahan Kuliah Hukum Perdata

Bahan Kuliah Hukum Persaingan Usaha.